



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2025PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

IMAM MUKROM, Lahir di Tulungagung pada tanggal 25 November 1990, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pedagang, Alamat: Dusun Ngrawan RT. 004 RW. 002 Kel./Desa Rejosari Kec. Wonodadi Kab. Blitar, Kewarganegaraan : WNI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 5 Mei 2025 dalam register Nomor 118/Pdt.P/2025/PN.Blt;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana berita acara persidangan tanggal 14 Mei 2025 dan tanggal 21 Mei 2025 Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berikutnya Pemohon akan mengajukan tambahan bukti saksi, akan tetapi pada persidangan yang telah ditetapkan tanggal 28 Mei 2025 Pemohon tidak hadir, kemudian Pemohon dipanggil kembali untuk hadir dipersidangan pada tanggal 4 Juni 2025 akan tetapi tidak hadir sebagaimana relaas panggilan tanggal 28 Mei 2025, kemudian Pemohon dipanggil kembali untuk hadir dipersidangan tanggal 12 Juni 2025 akan tetapi Pemohon tetap tidak hadir sebagaimana relaas panggilan tanggal 4 Juni 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan Pemohon itu harus dinyatakan gugur;

H a l a m a n 1 dari 2 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut digugurkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Jo Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 12 Juni 2025 oleh kami Abraham Yoseph Titapasenea, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, serta telah diunggah kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan, dengan dibantu H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

H. Mukhayani, SH.,MH.

Abraham Yoseph Titapasenea, SH., MH.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| Biaya ATK | : | Rp. 75.000,00 |
| Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. 10.000,00 |
| Biaya sumpah | : | Rp. 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 155.000,00 |

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)